

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN METRO TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN METRO TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Metro Pusat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan KPU Nomor 51 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Metro Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023